



**PENETAPAN**

Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXX, umur 40 tahun, NIK XXXXXXX, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon;**

Lawan

XXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXX., selanjutnya disebut sebagai : **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal XXXXXXX, Pemohon dengan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.1610/Pdt.G/2024/PA.JP



Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kontrakan yang beralamat di XXXXXXXX;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 XXXXXXXX;

3.2 XXXXXXXX;

3.3 XXXXXXXX;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2021 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1 Bahwa, Termohon seringkali menuduh Pemohon telah memiliki hubungan khusus dengan perempuan idaman lain, hal ini tanpa ada bukti dan alasan yang jelas;

4.2 Bahwa, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan atau ibu rumah tangga, dalam hal ini Termohon mulai kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak;

4.3 Bahwa, Termohon selalu menolak dan atau susah untuk diajak berhubungan badan (nafkah bathin) oleh Pemohon;

4.4 Bahwa, Termohon kurang pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagaimana hal nya seorang suami sehingga Termohon sudah tidak pernah taat dan patuh terhadap Pemohon;

4.5 Bahwa, Termohon memiliki sifat egois (keras kepala) dan bahkan Termohon pun sulit untuk dinasehati dengan baik oleh Pemohon bahkan selalu membantah;

4.6 Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.1610/Pdt.G/2024/PA.JP



5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2024, yang akibatnya Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari kediaman terakhir dan pulang kembali kerumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **SUBSIDER**

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.1610/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan ternyata menurut Relaas Panggilan kepada Termohon Nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 16 Desember 2024 yang disampaikan pihak pegawai pos yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, ternyata pihak pegawai pos tersebut tidak bertemu dengan Termohon, karena di alamat tersebut Termohon tidak dikenal;

Bahwa, dalam persidangan tersebut Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.1610/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1610/Pdt.G/2024/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Musidah, M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati, M.H.** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dan selanjutnya diunggah pada sistem elektronik Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Murtakiyah, S.H, M.H.**,

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.1610/Pdt.G/2024/PA.JP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	15.000,00
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.1610/Pdt.G/2024/PA.JP



	Pemohon			
5	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	235.000,00
				0

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Jakarta Pusat  
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.1610/Pdt.G/2024/PA.JP